

PENETAPAN AKUN – MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 24/HM.06/7271/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 24/HM.06/7271/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; KPT No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2921.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur: Penetapan Akun media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota palu di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2022
 - Lamp. : 5 hlm.